



P E N E T A P A N

Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bangil;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Bil, tanggal 29 April 2024, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan dan Penunjukan Hakim yang kedua pada tanggal 20 Mei 2024;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangil Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Bil, tanggal 29 April 2024, tentang Penentuan Hari Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan, dengan alasan Kuasa Pemohon tidak ingin melanjutkan perkara Permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara yang bersifat volunter yang tidak memiliki sengketa dengan pihak lain dan pengajuannya adalah untuk kepentingan pribadi si pengaju dalam hal ini pemohon, maka pencabutan terhadap suatu permohonan tentunya tidak memerlukan tanggapan/ pendapat pihak lain atau lawan, sehingga Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan Pemohon adalah hak Pemohon dan pencabutan tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya pencabutan permohonan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Bil,;
2. Menyatakan perkara Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Bil di Cabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangil untuk melakukan pencoretan perkara ini dari buku register perkara perdata tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, oleh Abang Marthen Bunga, SH.MHum, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Bil, tanggal 20 Mei 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Moh Romli, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Moh Romli, S.H.,

Abang Marthen Bunga, S.H.,M.Hum.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Materai	:	Rp 10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
4.....A		
TK.....	:	Rp 75.000,00;
5.....P	:	Rp 3.000,00;
enggandaan.....		
6.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP (SK,Panggilan &Cabut)	:	
Jumlah	:	Rp148.000,00;
(seratus empat puluh delapan ribu rupiah);		

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Bil.